

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating, dan controlling*.¹⁵ Menurut Nurcholis dalam bukunya yang berjudul, “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.¹⁶

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan

¹⁵ Dewi Risnawati. 2017. Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser. *Samarinda. eJurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 5 nomor 1. Fakultas ilmu social dan ilmu politik, Universitas Mulawarman. Samarinda.

¹⁶ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: Liberty, 2011), hal.81

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.¹⁷

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.¹⁸ Jenis aset desa terdiri atas tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya.

Dalam tindakan hukum yang dimiliki oleh desa, salah satunya adalah memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. Kekayaan desa atau yang biasa disebut aset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal ini yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Beberapa macam aset desa yang telah disebutkan merupakan hak milik atas desa yang dapat dikelola oleh desa itu sendiri. Pemerintah daerah hanya memberi bantuan

¹⁷ *Ibid.*, hal.83

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 2.

dana sesuai kebutuhan desa yang sering disebut dengan alokasi dana desa yang kemudian nantinya akan membantu proses pembangunan desa.

Suatu aset desa akan sangat berguna jika dikelola dengan sangat baik pula oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset desa yang baik dilakukan berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, pengertian dari pengelolaan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.¹⁹ Dalam pengelolaannya sangat penting bagi desa untuk mengacu pada pedoman pengelolaan aset desa dalam mengelola aset desa.

1. Asas – Asas pada Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset milik desa, yaitu:

a. Asas Fungsional

Dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh kuasa, pengguna barang, pengelola barang, sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

b. Asas Kepastian Hukum

Pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

c. Asas Transparansi

Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

d. Asas Keterbukaan

Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.

e. Asas Efisiensi

Pengelolaan aset desa diarahkan supaya di gunakan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

f. Asas Akuntabilitas

Seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.

g. Kepastian Nilai

Pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.²⁰

2. Rangkaian Kegiatan Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam Negeri. Berdasarkan pasal 116 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi aset desa.²¹ Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset milik desa. Inventarisasi ini untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset milik desa. Pengelolaan aset milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah

²⁰ Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal.25-30

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 116 ayat 4.

tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.²²

- a. Perencanaan yaitu tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
- b. Pengadaan yaitu kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Penggunaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- d. Pemanfaatan yaitu pendayagunaan aset desa secara tidak langsung di pergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
- e. Pengamanan yaitu proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- f. Pemeliharaan yaitu kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Penghapusan yaitu kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab

²² Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: Liberty, 2011), hal.89

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

- h. Pemindahtanganan yaitu pengalihan kepemilikan aset desa.
- i. Penatausahaan yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Pelaporan yaitu penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
- k. Penilaian yaitu suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.
- l. Pembinaan dan Pengawasan yaitu suatu proses kegiatan yang memberikan pelatihan penyusunan, pendayagunaan, monitoring dan bimbingan ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- m. Pengendalian yaitu proses pengumpulan informasi secara rutin tentang segala aspek selama pelaksanaan pembangunan.²³

3. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pengelolaan Aset Desa ini menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dengan mewujudkan akuntabilitas

²³ Erizha Fitria Marshaliany, Pengelolaan Aset Desa, *Jurnal Online Universitas Galuh*, hal 18-19.

dalam pengelolaan aset desa yang tertib, efektif dan efisien sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa. Syarat-Syarat Pengelolaan Aset Desa yang Baik, yaitu sebagai berikut:

- a. Aset desa berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.
- b. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- c. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- e. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

4. Tata Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Perencanaan kebutuhan aset desa disusun dalam rencana kerja dari anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.²⁴ Aset Desa diperoleh melalui:

- a. Pembelian.
- b. Sumbangan.
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain.
- d. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Aset Desa

Pengelolaan Aset Desa dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. Pemanfaatan aset desa ini dilakukan atas dasar menguntungkan desa, jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai jenis aset desa dan dapat diperpanjang, penetapan tarif ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

²⁴ Firman Sujadi Achmad Dian, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hal.48

Pemanfaatan ini dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, sekurang kurangnya memuat:

- 1) Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian.
- 2) Obyek perjanjian sewa menyewa.
- 3) Jangka waktu.
- 4) Hak dan kewajiban para pihak.
- 5) Penyelesaian perselisihan.
- 6) Keadaan diluar kemampuan para pihak.
- 7) Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

b. Pinjam Pakai

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antara pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan.

c. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Pemanfaatan aset desa ini dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa, dan meningkatkan pendapatan desa.

Kerjasama pemanfaatan aset desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, serta perbaikan kekayaan desa.
- 2) Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD.
- 3) Ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- 4) Tidak dibolehkan menggadaikan atau memindahtangankan kepada pihak lain.
- 5) Jangka waktu paling lama tiga (3) tahun sesuai dengan jenis aset desa dan dapat diperpanjang.

d. Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian di dayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah pembangunannya diserahkan untuk

didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pemanfaatan aset desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan atas dasar:

- 1) Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan desa pelayanan umum.
- 2) Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Hasil pemanfaatan aset desa merupakan penerimaan atau pendapatan desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa. Aset desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi berupa uang yang harus di gunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan beralokasi di desa setempat.

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Tata cara pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan. Laporan hasil pengelolaan aset desa merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. Pembinaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi aset desa. Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan aset desa dengan melakukan audit.²⁵

B. Siyasah Maliyah

Maliyah merupakan Ilmu cabang dari Ilmu Fiqih yang memiliki sumber kepada Al Qur'an dan Hadis. Dari Ilmu Fiqih lahirlah Fiqih Siyasah, secara spesifik dari fiqih Siyasah lahirlah siyasah Maliyah. Pembagian hukum islam secara sistematis diketahui kedudukan dan urgensi fiqih siyasah dalam sistematika hukum Islam.²⁶

Secara global hukum Islam dapat dibagi dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ('ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara yang berkaitan dengan manusia secara keseluruhan dan tidak kadaluarsa sampai hari kiamat. Hukum-hukum produk islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada

²⁵ *Ibid.*, hal.59-65

²⁶ Andri Nirwana, *Fiqih Siyasah Maliyah*. (Banda Aceh: SEAFIQH Banda Aceh, 2017), hal.5

Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki rasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.

1. Pengertian Siyasah Maliyah

Secara etimologi Siyasah Maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah segala aspek yang mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.²⁷

Politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.²⁸ Pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

2. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fiqih Siyasah Maliyah adalah suatu

²⁷ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits*. 1990, hal.881

²⁸ Abdul Wahhab Kahallaf. *Politik Hukum Islam*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya 1994). hal 79.

kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar.²⁹ Islam menjukan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umunya kepedulian ini yang seharusnya di perhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbatas dari kehimpitan ekonomi.

Sember kuangan Negara untuk pendapatan negara membiayai segala aspek aktifitas negara, menurut para tokoh besar ada beberapa perbedaaan pendapat, antara lain:³⁰

- a. Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.³¹
- b. Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya *jizyah* (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai

²⁹ *Ibid.*, hal.91

³⁰ Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran – Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. (Jakarta: UI Press, 1986), hal.126

³¹ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*. (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy), hal.4

jaminan, baik jaminan keamanan, keselamatan jiwa dan harta benda maupun jaminan hak-hak asasi mereka.³²

- c. Yusuf Qhardawi menyatakan, selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang semakin luas dan besar.
- d. Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Yusuf Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara, yaitu:³³

- 1) Baitul Mal (*Wilayah Maliyah*)

Ketentuan syariat baik Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw, yang mengatur secara langsung masalah baitul mal ini tidak ada ketentuan syar'i, namun hanya diperoleh dari atsar para Khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukanya, penyimpanan dan pengeluarannya dan ini sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.

³² Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Khilafat au al-Imamat al-Uzumat*. (Al- Qahirah: Al-Manar), hal.4

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hal.5

Lembaga baitul mal adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Posisi lembaga baitul mal di dalam sistem negara Islam, ada beberapa usulan:

- a) Pimpinan lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan baitul mal tidak sah.
- b) Secara horizontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara vertikal mempunyai wakilnya di tiap daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota.
- c) Lembaga ini berkewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpannya, serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara.
- d) Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, baitul mal bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga eksekutif.
- e) Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh pemerintah (eksekutif) harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh baitul mal sebelum diajukan kepada majelis syura.

- f) Lembaga baitul mal berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif maupun legislatif.
- g) Lembaga baitul mal berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukanya kepada Mahkamah Agung.

Adapun Ibnu Humam, pengarang kitab *Al Bada'i* berkata bahwa harta yang dimasukan pada kas negara (baitul mal) ada tiga macam konsep Baitul Mal, yaitu:

- a) Harta zakat binatang ternak, pertanian dan harta yang di pungut dari para pedagang muslim.
- b) Harta dari pajak tanah, upeti dari setiap pembayar pajak, harta shadaqah karena terjadi perdamaian antara bani hijran, bani hilal dan bani taghlin yang hartanya di pungut dari para pedagang non muslim seperti orang-orang kafir zimmi, musta'min dan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam.
- c) Harta pusaka milik orang yang meninggal dunia, tetapi dia tidak meninggalkan ahli waris, atau meninggal suami atau istri.

Dengan demikian, seluruh sumber keuangan negara Islam sama-sama dipergunakan demi kepentingan umum. Hanya saja setiap penyaluran sumber keuangan itu tidak menetapkan secara pasti terhadap kepentingan umum.

2) *Jizyah*

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.

Jizyah merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat, dan wajib diambil setiap satu tahun. Hukum *jizyah* adalah wajib berdasarkan nash Al-Quran. Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29 berikut ini:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.(Q.S. At-Taubah [9] : 29).³⁴

Dari penjelasan ayat di atas menurut sebagian ahli tafsir mendefinisikan *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan keamanan bagi diri mereka.

3) *Fai*'

Harta *fai*' adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir tanpa penyerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 6 berikut ini:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

“Dan apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak menyerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Hasyr [59]: 6).³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2007), Q.S At-Taubah / 9: 29, hal.191

³⁵ *Ibid.*, Q.S Al-Hasyr / 59: 6, hal.546

Harta *fai'* adalah salah satu pos pendapatan Baitul Mal dalam Daulah Khilafah. Harta *fai'* sendiri bisa diperoleh ketika Daulah Khilafah telah ditegakkan.

4) *Kharaj*

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. *Kharaj* pertama kali dikenal dalam umat Islam setelah perang *khaibar* yang pada saat itu Rasulullah Saw, memberikan dispensasi kepada penduduk yahudi *khaibar* untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam. Dalam sejarah pemerintah Islam *kharaj* merupakan sumber keuangan Negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.

Menurut Sayyid Sabiq, ulama Mesir kontemporer, *kharaj* ini merupakan sewa tanah maka ukuran atau besarnya pajak diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Karenanya *kharaj* bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi dan waktu serta tempat.

3. Sumber Pengeluaran Negara

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat

diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama Islam. Sejarah islam dapat mencatatkan anggaran belanja negara di masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belaja Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluarnya.³⁶

Di masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu menerima uang yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu surplus. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut :

- a. Gaji segenap pegawai.
- b. Gaji tentara dan kepolisian.
- c. Penggalan sungai dan biaya pembangunan serta perbenahan.
- d. Membuat irigasi.
- e. Membiayai lembaga permasyarakatan.
- f. Memperkuat alat pertahanan.
- g. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.

³⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008). hal.358

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

Aulia Gigih Sofie Sabnabilla dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam Bojonegoro”. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah membahas tentang masalah Pengelolaan aset desa khususnya tanah kas desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dialih fungsikan sebagai pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dalam mengganti tanah kas tersebut tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.³⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang Pengelolaan Aset Desa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ini membahas tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas, berbeda dengan peneliti yang membahas masalah di Pencatatan aset tak bergerak yang tidak jelas asal mula perolehan aset desa tersebut.

Ikbar Andrian Sumardi dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono)” Kesimpulan

³⁷ Aulia Gigih Sofie Sabnabilla, “Analisis Fiqh Siyasah Dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam Bojonegoro”. *Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). <http://digilib.uinsby.ac.id> Diakses hari: Senin, 21 Juni 2021, pukul 13:20.

yang didapat dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal.³⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang Pengelolaan Aset Desa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ini membahas tentang belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang dan tidak melakukan pengamanan hukum, berbeda dengan peneliti yang membahas masalah pengelolaan aset desa mayoritas di pencatatan aset tak bergerak yang tidak jelas asal mula perolehan aset tersebut.

Muhammad Saiful Muhlis, dengan judul “Analisis Fiqh Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.” Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Sumber pendapatan asli desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah dari pengelolaan pasar desa dengan sistem sewa dan hasil pengelolaan pasar desa Margomulyo digunakan untuk bidang

³⁸ Ikbar Andrian Sumardi, “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)”. *Skripsi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makasar, 2017). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> Diakses hari: Senin, 21 Juni 2021, pukul 13:42.

penyelenggaraan pemerintah desa.³⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang Pengelolaan dalam Analisis Fiqih Siyasah Maliyah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ini membahas sudah terlaksananya Fiqih Siyasah Maliyah, berbeda dengan peneliti yang belum diketahuinya apakah sudah sesuai dengan Siyasah Maliyah yang orientasinya untuk kemaslahatan bersama. Karena untuk pengelolaan aset tersebut dalam pencatatan tidak jelas asal perolehannya.

Musliha, dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kabupaten Banteng)”.⁴⁰ Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Akutabilitas Pengelolaan aset sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan aset desa disusun melalui musyawarah desa dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan, sampai pada pelaporan aset desanya yang merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban di inventarisasi dalam buku inventaris aset desa kemudian dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau seaktu-waktu apabila diperlukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang Pengelolaan Aset Desa. Perbedaan dengan penelitian

³⁹ Muhammad Saiful Muhlis, “Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggunrejo Kabupaten Blitar”. *Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). <http://digilib.uinsby.ac.id> Diakses hari: Kamis, 26 Agustus 2021, pukul 11:03.

⁴⁰ Musliha, “Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kabupaten Bantaeng)”. *Skripsi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makasar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> Diakses hari: Kamis, 26 Agustus 2021, pukul 11:24.

ini adalah bahwa peneliti ini membahas tentang prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, berbeda dengan peneliti yang membahas masalah pengelolaan aset desa pada prinsip Akuntabel, Transparansi dan keterbukaan yang masih banyak ditemui pencatatan aset tak bergerak yang tidak jelas asal mula perolehan aset tersebut.

Amrie Firmansyah, dengan judul “Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang”.⁴¹ Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Penatausahaan Pemerintah Desa yang baru melakukan inventarisasi aset desa di tahun 2018. Tahun sebelumnya, tidak dilakukan inventarisasi aset desa sehingga data aset desa masih belum diketahui secara pasti. Proses inventarisasi desa hanya dilakukan dengan melakukan penempelan kode pada setiap item aset, sedangkan masih belum dilakukan proses pencatatan. Masalah yang terjadi terkait dengan inventarisasi aset desa adalah masih belum adanya pihak yang bertanggung jawab penuh atas inventarisasi aset. Kegiatan inventarisasi aset masih ditangani oleh kepala urusan perencanaan desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang Pengelolaan Aset Desa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ini membahas tentang Penatausahaan Pemerintah Desa yang baru melakukan inventarisasi aset desa, berbeda dengan peneliti yang membahas masalah

⁴¹ Amrie Firmansyah, “Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang”. *Jurnal Ilmiah* (Department of Accounting Polytechnic of State Finance STAN, 2018), <https://jurnal.ibik.ac.id>. Diakses: Kamis, 26 Agustus 2021, pukul 11:39.

pengelolaan aset desa yang menemukan pencatatan aset tak bergerak yang tidak jelas asal mula perolehan aset tersebut.